



P U T U S A N

Nomor : 26 / Pid.Sus / 2014 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tgl lahir : 17 Tahun / 28 April 1996
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 07 September 2013 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;
4. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : I NENGAH PUTU KASTAWAN, SH., Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pidada XIV No. 5 Denpasar , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 13 Maret 2014 No. 02/SKN/PN.TBN/ 2014.;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula membaca dan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg : 07/Litmas.An/XI/2013/BAPAS atas nama klien : TERDAKWA dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN TERORISME** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek merek benhil warna dasar coklat dengan motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong celana pendek merek carave warna abu-abu tua.

Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 1 (satu) buah kardus air mineral merek duta yang dibungkus dengan kertas kado motif gambar bunga warna merah bertuliskan "HATI-HATI BOM" didalam kardus berisi 3 (tiga) air mineral kemasan merek duta sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah pipet.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tabanan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-06/TBNAN/02.2014 tanggal 4 Maret 2014, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** secara bersama-sama dengan saksi **SAKSI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang turut melakukan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di depan pintu masuk Mini Market UD Sari Murni yang berlokasi di Jln. Tukad Yeh Empas, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi SAKSI ART nonton pementasan tari joged bumbung di Balai pertemuan Griya Multi Jadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan , setelah selesai pementasan tari joged bumbung sekira pukul

23.00 wita terdakwa bersama saksi SAKSI ART membuat layang-layang di Balai pertemuan tersebut, Kemudian datang saksi SAKSI PLT dengan membawa kardus yang terbungkus dari kertas kado berisi tulisan "HATI-HATI BOM", lalu saksi SAKSI PLT mengajak terdakwa untuk membawa dan meletakkan kotak tersebut di suatu tempat dengan mengatakan dengan bahasa bali "Yuk Se, pesu melali sambil abo kotak ne" yang artinya " Ayo Se jalan-jalan keluar sambil bawa kotak ini "kemudian terdakwa setuju dan mengatakan dengan bahasa bali "Nah" yang artinya " ya " Selanjutnya mereka berdua pergi dari tempat itu dengan mengendarai sepeda motor yang saksi SAKSI PLT pinjam sebelumnya dari saksi SAKSI WGN, kemudian saksi SAKSI PLT yang membonceng terdakwa sambil memegang kotak berisi tulisan "HATI-HATI BOM" tersebut.

- Bahwa sesampainya di suatu tempat yaitu di depan TKSMSNG yang bertempat di sekitar 2 km dari Balai Banjar Griya Multi Jadi, saksi SAKSI PLT memberhentikan sepeda motornya lalu menyuruh terdakwa untuk menaruh kotak tersebut di teras depan pintu masuk TKSMSNG, kemudian terdakwa masih dari atas sepeda motor menaruh kotak tersebut dengan cara sedikit melempar kotak persis di depan pintu masuk TKSMSNG.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 wita pada saat karyawan TKSMSNG yaitu saksi SAKSI HND baru tiba di toko, saksi SAKSI HND langsung **kaget dan**

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panik begitu melihat ada kotak bertuliskan “HATI-HATI BOM” tersebut berada persis di depan pintu masuk toko sehingga saksi SAKSI HND langsung memberitahukan hal tersebut kepada majikannya yaitu saksi SAKSI GNW, dan atas pemberitahuan tersebut saksi SAKSI GNW segera menuju ke toko miliknya dan begitu sampai saksi SAKSI GNW melihat memang benar ada sebuah kotak bertuliskan “HATI-HATI BOM” sehingga saksi SAKSI GNW merasa takut dan resah jang-jangan benda tersebut adalah benar-benar bom dan akan meledak di toko miliknya. Sehingga saksi SAKSI GNW langsung melaporkan perihal kejadian tersebut kepada ketua Lingkungan, dan tak lama kemudian Kepala lingkungan datang saksi SAKSI GNW mencoba dengan penuh hati-hati untuk menggeser benda/kotak tersebut dengan kakinya ke dalam gudang, selanjutnya datanglah petugas Kepolisian ke lokasi dan langsung melakukan pengamatan terhadap kotak tersebut kemudian membuka perlahan kotak tersebut dan ternyata setelah dibuka isinya hanya 3 (tiga) buah air mineral kemasan gelas dan 1 (satu) buah pipet. Atas kejadian tersebut petugas Kepolisian mencoba melacak pelaku yang meletakkan kotak bertuliskan “HATI-HATI BOM” tersebut melalui rekaman kamera pengintai (CCTV) yang ada di dalam Toko SM dan ternyata diketahui bahwa yang melakukannya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi SAKSI PLT.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAKSI PLT tersebut, telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI GNW, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wita bertempat didepan Toko SMSNG yang berlokasi di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, saat saksi sedang berada dilantai dua yang menjadi rumah saksi mendapat laporan melalui sms dari karyawan, toko saksi bernama SAKSI HND bahwa ada bom, sewaktu saksi membaca sms tersebut saksi kira bomnya ditempat lain, kemudian saksi keluar dan melihat ada kotak yang terbungkus kado dan bertuliskan " hati-hati bom" yang terletak di lantai didepan toko ;
 - Bahwa saksi berusaha menenangkan karyawan dan mengatakan tenang saja kemudian saksi menggeser kotak tersebut dengan kaki kedalam

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang kemudian pintunya saksi tutup dan saksi menghubungi ketua kelompok dan kepala lingkungan , tak lama kemudian sekitar 15 menit polisi datang ;

- Bahwa saksi sebetulnya luar biasa cemasnya akan tetapi karena karyawan sudah banyak yang datang, maka saksi berusaha tenang supaya yang lain tidak panik ;
- Bahwa saksi tidak melapor ke Polisi mungkin kepala lingkungan yang melapor ;
- Bahwa Polisi mengamankan daerah tersebut beberapa meter dan memasang police line, dan kemudian Polisi membuka kotak tersebut yang ternyata isinya air mineral gelas yang masih ada airnya dan saksi diinterogasi oleh Polisi ;
- Bahwa Polisi meminta rekaman dari CCTV ;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa, saksi juga tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa toko tersebut tidak ada pagarnya ;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat ada orang memakai sepeda motor dengan berboncengan, kemudian yang boncengan meletakkan kotak tersebut didepan toko setelah itu mereka pergi ;
- Bahwa kalau kejadian yang seperti ini tidak ada. Hanya dulu pernah ada yang meletakkan kotoran bayi didepan toko, tapi kejadian itu sudah lama sekali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisannya pakai pulpen saja, kalau dilihat sekilas tidak kelihatan tapi kalau didekati membacanya baru jelas bahwa ada tulisan “hati-hati bom” ;
- Bahwa secara materi saksi tidak ada kerugian tapi secara psikologis saksi merasa ketakutan ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke saksi yang pada waktu itu diterima oleh orang tua saksi dan mereka meminta maaf dan saksi menerima maafnya dan saksi menganggap itu kegiatan iseng anak-anak ;
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan saksi membenarkannya ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SAKSI HND , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, sekira pukul 06.30 wita bertempat didepan Toko SMSNG Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan saksi sampai di TKSMSNG untuk bekerja saksi melihat bingkisan kardus yang dibungkus rapi dengan kertas kado berwarna putih bercorak yang terletak didepan pintu toko tersebut, setelah saksi dekati dan saksi perhatikan ada tulisannya “hati-hati bom” kemudian saksi mengetuk pintu tapi tidak dibukakan kemudian saksi menelpon bos saksi juga tidak diangkat dan kemudian saksi sms baru bos saksi keluar, dan saksi memberitahukan kardus tersebut ;
- Bahwa kemudian bos saksi berusaha menenangkan saksi dan berkata “tenang aja“ dan ia memindahkan kardus tersebut dengan menggesernya

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaki dan memasukkannya kedalam gudang, kemudian ia menelpon dan saksi kembali membuka toko ;

- Bahwa kalau dilihat dari jauh tidak kelihatan tulisannya tapi kalau didekati dan diamati kelihatan tulisan “Hati-hati Bom” ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAKSI DWP , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 wita, saksi bersama adik sepupu saksi yang bernama SAKSI PTNV menonton tarian joged bumbung di BTN Griya Multi, pada saat menonton tersebut saksi melihat SAKSI PLT menggunakan baju putih bertuliskan Harley Davidson dan celana pendek warna biru putih yang juga menonton , sekira pukul 22.30 wita saksi bersama adik sepupu saksi pulang yang mana adik sepupu saksi langsung pulang dan saksi duduk di salon, kemudian sekira pukul 23.50 wita saksi melihat pelet mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan membonceng seseorang yang tidak saksi kenal menuju arah selatan ;
- Bahwa saksi mengenalnya karena teman sekolah ;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV dan di CCTV saksi melihat SAKSI PLT yang memakai baju putih dan terdakwa menaruh kotak kardus ;
- Bahwa saksi tidak mengenali terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI NV pernah memperlihatkan kardus yang telah dibungkus kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SAKSI WGN , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekira pukul 19.00 wita saksi bersama teman-teman termasuk SAKSI NV berkumpul di Balai Banjar untuk membuat layang-layang, Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pkul 00.10 wita, SAKSI NV meminjam kendaran saksi dengan alasan mau keluar karena kendaraannya bensinnya habis, dan saksi meminjamkannya ;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah Honda Vario warna hitam abu-abu DK 8917 HY ;
- Bahwa ia terdakwa meminjam sepeda motor 10 menit kemudian ia sudah kembali ;
- Bahwa ada saksi tanyakan darimana ia terdakwa diam saja ;
- Bahwa pada waktu membuat layangan tersebut disediakan minuman aqua gelas ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ia membawa apa karena saksi sibuk bekerja ;
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada yang rusak ;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor terdakwa kearah timur kemudian ke selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **SAKSI ART**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, sekira pukul 19.00 wita saksi berangkat dari rumah dan berkumpul bersama teman untuk menonton joged bumbung, selesai acara tersebut saksi bersama teman melanjutkan membuat layang-layang, karena akan ada perlombaan, pada saat itu saksi melihat sepintas SAKSI NV Antara membungkus kotak kardus dan setelah membungkus kotak kardus tersebut ia mendekati saksi dan berkata bahwa kardus ini akan diberikan kepada Bp IGDEK, dan saksi jawab “ O nah” (O ya) dan pukul 02.00 wita saksi bersama teman pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 wita saksi ke Balai pertemuan lagi untuk membantu teman-teman menaikkan layangan dan pada saat itu saksi mendengar dari teman bahwa di Toko TKSMSNG ada banyak mobil polisi namun saksi tidak mengetahui ada kejadian apa, kemudian sekira pukul 18.00 wita saksi disuruh mengantar SAKSI WGN ke Polres Tabanan membawa sepeda motor Varionya, dan waktu itu saksi baru tahu ;
- Bahwa Bp IGDEK adalah Bapak dari SAKSI WGN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI NV memang ia suka iseng dan suka bercanda tapi tidak sampai mencelakakan ;
- Bahwa pekerjaan SAKSI NV kerja di bengkel ;
- Bahwa terdakwa juga ikut membuat layangan ;
- bahwa terdakwa mauun SAKSI NV tidak pernah bercerita akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **IGDEK** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 dalam rangka memperingati hari kemerdekaan warga BTN griya membuat acara perayaan di balai pertemuan dan ada acara muda mudi dan ada hadiahnya, sekitar pukul 23.30 wita SAKSI NV Antara bertanya kepada saksi apakah ada kardus kosong dan saksi jawab “ambil saja disana”;
- Bahwa ditempat tersebut ada kertas kado dan kardus ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SAKSI NV mengambil kertas kado dan kardus tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SAKSI NV membungkus kardus tersebut;
- Bahwa SAKSI NV orangnya suka bercanda dan suka bergaul ;
- Bahwa terdakwa tidak ada perkara pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi SAKSI PLT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wita saksi bersama terdakwa meletakkan kardus yang berisi 3 gelas air mineral yang dibungkus dengan kertas kado yang bertulisan “hati-hati bom” didepan toko TKSMSNG yang berlokasi di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa maksud saksi hanya untuk iseng-iseng saja tidak ada tujuan lain ;
- Bahwa saksi mendapatkan kardus dan kertas kado tersebut dari sisa kardus minuman dan sisa kertas kado untuk pembungkus hadiah di Balai pertemuan, kemudian saksi bungkus untuk diberikan kepada Bapak IGDEK ;
- Bahwa yang dituju bapak IGDEK karena saksi ada hubungan saudara dengan dia ;
- Bahwa setelah saksi bungkus rapi dan saksi tulis “hati-hati bom” kemudian saksi meminjam sepeda motor SAKSI WGN, lalu saksi mengajak terdakwa, awalnya ia tidak mau dan saksi ajak lagi baru dia mau dan terdakwa saksi boncengi sambil memegang kardus tersebut, sesampai didepan TKSMSNG timbul saja keinginan saksi untuk meletakkan kardus tersebut dan saksi berhenti dan saksi menyuruh terdakwa meletakkan kardus tersebut selanjutnya saksi pergi ;
- Bahwa tidak ada tujuan saksi membuat orang percaya bahwa itu bom ;
- Bahwa saksi tulis tulisan tersebut pakai bolpoint, karena hanya itu adanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjam sepeda motor karena sepeda motor saksi bensinnya habis ;
- Bahwa harapan saksi hanya untuk bercanda aja, tidak ada niat untuk membuat orang ketakutan ;
- Bahwa saksi tidak memperkirakan orang akan seheboh itu dan tidak ada membayangkan seperti bom sebenarnya ;
- Bahwa perasaan saksi biasa saja karena maksud saksi hanya iseng saja ;
- Bahwa saksi sadar perbuatannya akan membuat heboh;
- Bahwa terdakwa tidak ada bertanya tentang kardus tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada tulisan hati-hati bom karena saksi menulis tulisan tersebut sebelum mengajak terdakwa ;
- Bahwa tulisan itu hanya iseng saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan itu sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa yang menyatakan tidak keberatan di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi SAKSI BJNG yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa bersama teman menonton joded bumbung sampai pukul 23.00 wita, setelah itu terdakwa membuat layang-layang di Balai pertemuan, kemudian SAKSI NV datang mengendara sepeda motor Honda Vario dan mengajak terdakwa untuk keluar, awalnya terdakwa menolak dan SAKSI NV mengajak lagi dan ia bilang hanya sebentar untuk memegang kotak , akhirnya terdakwa mau ikut dan terdakwa diboncengi sambil membawa kotak, sesampai didepan TKSMSNG SAKSI NV berhenti dan terdakwa disuruh meletakkan kotak tersebut kemudian terdakwa letakkan kardus tersebut, kemudian pulang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu isi kardus tersebut dan tidak menanyakannya ;
- Bahwa sewaktu SAKSI NV mengajak terdakwa ia sudah membawa kardus yang terbungkus rapi dengan kertas kado ;
- Bahwa terdakwa baru mengenal SAKSI NV di perumahan BTN ;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan tulisan yang ada di kardus tersebut ;
- Bahwa SAKSI NV tidak memberitahu terdakwa isinya apa atau akan diletakkan dimana ;
- Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wita, saya dicari oleh petugas ke Jatiluwih dirumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Tabanan karena terdakwa meletakkan kardus tersebut ;

- Bahwa terdakwa belum pernah ke toko tersebut sebelumnya ;
- Bahwa kardus diletakkan sekira pukul 00.30 wita ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah melakukan hal yang sama ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga makanya terdakwa tidak menanyakannya ;
- Bahwa terdakwa katakan terdakwa tidak bisa karena sudah larut malam, tapi Agus memaksa dan katanya hanya sebentar saja, karena hanya sebentar makanya terdakwa ikut;
- Bahwa kardusnya tidak terasa berat ;
- Bahwa Agus berhenti didepan toko tersebut , sepeda motornya tidak dimatikan dan terdakwa juga tidak turun dari sepeda motor kemudian sambil duduk disepeda motor terdakwa melemparkan kardus tersebut ;
- Bahwa tidak ada terdakwa menanyakan untuk apa dan tujuannya apa ;
- Bahwa terdakwa merasa aneh tapi terdakwa ikut saja perintahnya ;
- Bahwa terdakwa tahu itu tujuannya iseng ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada tulisan hati-hati bom ;
- Bahwa tidak ada terasa goyang kardusnya ;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meletakkan kardus di depan TKSMSNG Terdakwa tidak turun dari sepeda motor ;
- Bahwa saat itu SAKSI NV memakai baju putih celana jean warna biru ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek merek benhil warna dasar coklat dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong celana pendek merek carave warna abu-abu tua.
- 1 (satu) buah kardus air mineral merk duta dibungkus dengan kertas kado gambar bunga merah bertuliskan hati2 Bom, dalam kardus berisi 3 (tiga) gelas air mineral kemasan merk duta sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 buah pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama SAKSI PLT (terdakwa dalam perkara lain) telah menimbulkan suasana teror dengan cara menaruh kotak/kardus yang bertulisan 'HATI-HATI BOM' pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, sekitar jam 00.30 wita bertempat di depan pintu masuk TKSMSNG yang berlokasi di Kediri, Tabanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak tersebut dibuat oleh SAKSI PLT sendiri pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Balai Banjar Griya Multi Jadi, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan ;
- Bahwa SAKSI PLT membuat kotak tersebut sendiri tanpa dibantu oleh orang lain dengan cara membungkus kardus air mineral merk Duta yang didalamnya berisi 3 (tiga) gelas air mineral merk Duta dengan kertas kado kemudian menulis kalimat 'HATI-HATI BOM' pada kardus yang telah dibungkus kertas kado tersebut dengan pulpen warna hitam ;
- Bahwa setelah itu SAKSI PLT menyuruh temannya yaitu terdakwa TERDAKWA untuk memegang kotak tersebut, kemudian saksi SAKSI NV memboncengnya dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 8917 HY yang dipinjam dari SAKSI WGN, sampai di depan TKSMSNG, saksi SAKSI NV menaikkan sepeda motor sampai di halaman depan TKSMSNG, selanjutnya menyuruh terdakwa TERDAKWA untuk menaruh kotak tersebut di teras depan pintu masuk TKSMSNG. Dari atas sepeda motor, terdakwa TERDAKWA kemudian menaruh dengan sedikit melempar kotak tersebut persis di depan pintu masuk TKSMSNG ;
- Bahwa pagi harinya yaitu hari Minggu pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 06.30 wita saksi 2 Ni Ketut Sri Handayani yang merupakan karyawan TKSMSNG yang pertama kali melihat kotak tersebut, setelah melihat ada tulisan 'HATI-HATI BOM' kemudian saksi menghubungi majikannya yaitu saksi 1 SAKSI GNW ;
- Bahwa selanjutnya saksi 1 tersebut melaporkan kepada kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan langsung melaporkan kepada kepolisian ;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 lalu memasukkan kotak tersebut kedalam gudang ;
- Bahwa setelah Polisi tiba di tempat kejadian yang mereka lakukan adalah mengamankan tempat kejadian dalam radius beberapa meter dan akhirnya kotak tersebut dibuka oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa menurut informasi isi dari kotak tersebut adalah 2 gelas air mineral dan tidak ada bom di dalamnya ;
- Bahwa karena di toko ada CCTV, akhirnya polisi meminta rekaman CCTV untuk dipelajari dan diketahui pelakunya ;
- Bahwa akibat kejadian ini ada dampak secara psikologis yaitu rasa cemas dan panik terutama jika isi kotak tersebut adalah benar-benar bom seperti tercantum dalam tulisan di kotak tersebut, terutama terjadi pada karyawan TKSMSNG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sesuai Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi ;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu, atau singkatnya unsur Setiap Orang identik dengan terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**hij die**” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TERDAKWA yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (wills theori) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau “waarschijulytheids - theori“ dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan saksi SAKSI PLT yang menyuruh terdakwa TERDAKWA untuk memegang kotak yang terbuat dari kardus air mineral yang telah dibungkus kertas kado dengan bertuliskan “HATI-HATI BOM” yang dibuat oleh saksi SAKSI NV tersebut, kemudian saksi SAKSI NV memboncengnya dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 8917 HY yang dipinjam dari SAKSI WGN, sampai di depan TKSMSNG, saksi SAKSI NV menaikkan sepeda motor sampai di halaman depan TKSMSNG, selanjutnya saksi SAKSI NV menyuruh terdakwa TERDAKWA untuk menaruh kotak tersebut di teras

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu masuk TKSMSNG. Dari atas sepeda motor, terdakwa TERDAKWA kemudian menaruh dengan sedikit melempar kotak tersebut persis di depan pintu masuk TKSMSNG adalah memang Terdakwa sebagai pembuat sudah menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga sudah mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Tentang Unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 dalam peraturan tersebut adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan objek vital dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 10 dalam peraturan tersebut adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fasilitas publik dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 dalam peraturan tersebut adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa antara sub unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional adalah bersifat alternatif, artinya apabila dari sub-sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan sub-sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata saksi SAKSI PLT telah membuat sendiri kotak dengan cara membungkus kardus air mineral merk Duta yang didalamnya berisi 3 (tiga) gelas air mineral merk Duta dengan kertas kado kemudian menulis kalimat 'HATI-HATI BOM' pada kardus yang telah dibungkus kertas kado tersebut dengan pulpen warna hitam

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Balai Banjar Griya Multi Jadi, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi SAKSI NV tersebut menyuruh temannya yaitu terdakwa TERDAKWA untuk memegang kotak tersebut, kemudian saksi SAKSI NV memboncengnya dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 8917 HY yang dipinjam dari SAKSI WGN, sampai di depan TKSMSNG, saksi SAKSI NV menaikkan sepeda motor sampai di halaman depan TKSMSNG, selanjutnya menyuruh terdakwa TERDAKWA untuk menaruh kotak tersebut di teras depan pintu masuk TKSMSNG. Dari atas sepeda motor, terdakwa TERDAKWA kemudian menaruh dengan sedikit melempar kotak tersebut persis di depan pintu masuk TKSMSNG ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini ada dampak secara psikologis yaitu rasa cemas dan panik terutama jika isi kotak tersebut adalah benar-benar bom seperti tercantum dalam tulisan di kotak tersebut, terutama terjadi pada karyawan TKSMSNG karena pagi harinya yaitu hari Minggu pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 06.30 wita saksi 2 Ni Ketut Sri Handayani yang merupakan karyawan TKSMSNG yang pertama kali melihat kotak tersebut, setelah melihat ada tulisan 'HATI-HATI BOM' kemudian saksi 2 tersebut menghubungi majikannya yaitu saksi 1 SAKSI GNW, selanjutnya saksi 1 tadi melaporkan kepada kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan langsung melaporkan kepada kepolisian, saksi 1 tersebut lalu memasukkan kotak tersebut kedalam gudang dan setelah Polisi tiba di tempat kejadian yang mereka lakukan adalah mengamankan tempat kejadian dalam radius beberapa meter dan akhirnya kotak tersebut dibuka oleh pihak kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa membuat kotak bertuliskan "HATI-HATI BOM" dan menaruhnya di depan pintu masuk TKSMSNG merupakan perbuatan dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dengan cara merampas kemerdekaan terhadap fasilitas publik dalam hal ini TKSMSNG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menjuntokan dakwaannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP telah dijelaskan yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan saksi SAKSI PLT dengan temannya yaitu terdakwa TERDAKWA atau dapat dikatakan sebagai dua orang atau lebih ternyata secara bersama-sama telah saling bekerjasama untuk dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dengan cara merampas kemerdekaan terhadap fasilitas publik, yang mana masing-masing dari mereka aktif sebagai pelaku perbuatan tersebut dalam hal ini saksi SAKSI PLT sebagai pihak yang membuat sendiri kotak bertuliskan "HATI-HATI BOM" kemudian saksi SAKSI NV mengantar dan menyuruh kepada

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA, dan selanjutnya terdakwa TERDAKWA menaruh kotak tersebut di depan pintu masuk TKSMSNG untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijumpakan dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dinilai sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas diri dan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dinyatakan sebagai Anak Nakal karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa "Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya halaman 8 (delapan) menuntut agar Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa mohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sebagaimana dalam pembelaannya (*pledoi*) secara lisan yang disampaikan dalam persidangan dan selanjutnya dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg : 07/Litmas.An/XI/2013/BAPAS atas nama klien : TERDAKWA dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar memberikan rekomendasi agar jika di persidangan terdakwa terbukti bersalah sebaiknya dijatuhi pidana bersyarat (pidana percobaan) dengan pengawasan Bapas Kelas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa maka selanjutnya hukuman apa yang paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, apakah permintaan Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan "Putusan Hakim dalam perkara anak akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik dan mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara" ;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah menaruh sebuah kotak bungkus kertas kado yang bertuliskan 'HATI-HATI BOM' pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, sekitar jam 00.30 wita bertempat di depan pintu masuk TKSMSNG yang berlokasi di TKSMSNG Kediri, Tabanan yang mana hal tersebut dilakukan atas suruhan saksi SAKSI NV Antara alias Pelet sebagai pembuat kotak dan yang mempunyai ide atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula riwayat hidup terdakwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg : 07/Litmas.An/XI/2013/BAPAS atas nama klien : TERDAKWA yang pada pokoknya baik pihak keluarga terdakwa, pihak keluarga korban maupun pihak masyarakat sangat menyesalkan dan menyerahkan kepada proses hukum dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perbuatan terdakwa dilakukan karena disuruh oleh saksi SAKSI NV Antara selaku yang mempunyai ide atas perbuatan tersebut juga yang membuat kotak bertuliskan "HATI-HATI BOM" tersebut, terdakwa juga belum sepenuhnya paham jika perbuatan yang awalnya karena ingin iseng semata bisa berakibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat proses hukum yang telah dilalui dan dijalani oleh terdakwa selama ini telah cukup dapat memberikan pelajaran dan efek penjeraan sebagaimana dimaksud dalam penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana, sehingga Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut adalah sudah tepat apabila terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, hanya tentang lamanya ppidanaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana terutama anak adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa hanya menuruti perintah SAKSI PLT (terdakwa dalam perkara lain) sedangkan yang mempunyai ide dan yang membuat kotak bertuliskan bom tersebut adalah juga SAKSI PLT tersebut dan Terdakwa hanya melaksanakan menaruh kotak tersebut di depan pintu masuk TKSMSNG dan Terdakwa juga kurang memahami jika perbuatannya bisa berakibat hukum, perbuatannya memang telah menimbulkan suasana teror tetapi karena kotak tersebut tidak berisi bom atau bahan peledak seperti dalam tulisannya maka tidak menimbulkan kerusakan, sedangkan dari pihak korban juga telah memahami jika itu adalah kenakalan remaja semata maka Majelis Hakim memandang adalah bijaksana dan adil apabila pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 a (1) KUHP yang berbunyi 'jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terhukum

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum lalu tempo percobaan yang akan di tentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu ‘ ;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terutama rasa takut, teror dan trauma terhadap pemilik toko, karyawan dan masyarakat sekitar TKSMSNG ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi dan menghayati akan keadaan – keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya tercermin dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dengan memperhatikan hak-hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang diyakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah dibuktikan kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) potong kemeja lengan pendek merek benhil warna dasar coklat dengan motif kotak-kotak , 1 (satu) potong celana pendek merek carave warna abu-abu tua dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus air mineral merk duta yang dibungkus dengan kertas kado motif gambar bunga warna merah bertuliskan "HATI-HATI BOM" didalam kardus berisi 3 (tiga) air mineral kemasan merek duta sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah pipet karena merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidananya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN TERORISME** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan karena terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 7 (tujuh) bulan , telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek merek benhil warna dasar coklat dengan motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) potong celana pendek merek carave warna abu-abu tua.

Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 1 (satu) buah kardus air mineral merek duta yang dibungkus dengan kertas kado motif gambar bunga warna merah bertuliskan “HATI-HATI BOM” didalam kardus berisi air mineral kemasan merek duta sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah pipet.

Dirampas untuk di musnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis , tanggal 17 April 2014 oleh **SUPRAPTI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMI ANGGRAENI, SH.** dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ISDES PEDRIWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri **NI WAYAN SULASMINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Walinya, dihadiri oleh Petugas BAPAS Kelas I Denpasar dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAMI ANGGRAENI, SH.

SUPRAPTI, SH., MH.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN



CATATAN;

- 1. Dicatat disini, bahwa pada hari ini **SELASA**, tanggal **22 APRIL 2014** , baik Terdakwa maupun Penuntut Umum **menyatakan menerima dengan baik** Putusan Negeri Tabanan tersebut, sebagaimana tercatat dalam Register yang bersangkutan;-----
- 2. Dicatat pula disini , bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan upaya Hukum Banding sampai dengan **tanggal 30 APRIL 2014** telah lampau, maka **sejak tanggal 30 APRIL 2014** , Putusan ini **telah memperoleh kekuatan hukum tetap**;-----



Panitera Pengganti,

ISDES PEGRIWATI, SH

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)